

Nomor : B/224/IV/KA/PC.00/2024/BNNP
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Kerjasama Penggunaan/Pemasangan
Baliho

Mataram, 02 April 2024

Kepada
Yth. **Direktur PT. Lombok Taksi Utama**
di
Tempat

1. Rujukan
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - d. Surat PT. Lombok Taksi Utama, tanggal 27 Maret 2024 perihal Permohonan Kerjasama Penggunaan Baliho Milik BNN Provinsi NTB.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa dalam rangka Informasi dan Edukasi melalui Media Luar Ruangan pada prinsipnya menyetujui kerjasama untuk Pemasangan Baliho pada sarana Media Luar Ruangan milik BNN Provinsi NTB dengan memperhatikan hal - hal sebagai berikut :
 - a. Baliho dapat dipasang pada Lokasi Media Luar Ruangan :
 - 1) Jalan Udayana, Kota Mataram (**Periode waktu dua bulan, April dan Mei 2024**);
 - 2) Jalan Majapahit, Kota Mataram;
 - 3) Jalan TGH Faesal (Perempatan GOR Turide), Kota Mataram;
 - 4) Jalan Ahmad Yani, Sayang-Sayang, Kota Mataram;
 - 5) Jalan Sandubaya (Depan RS Awet Muda), Narmada, Lombok Barat.
 - b. Pemasangan Baliho dilaksanakan oleh PT. Lombok Taksi Utama pada Sarana Media Luar Ruangan milik BNN Provinsi NTB.
 - c. Apabila BNN Provinsi NTB menggunakan Sarana Media Luar Ruangan dimaksud, maka Baliho dapat dibuka/dilepas.
3. Demikian untuk maklum, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

